

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MANDAILING NATAL NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYAKIT MASYARAKAT JUDI
DAN MINUMAN KERAS**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

AHMAD SAAD
NIM. 11627104104

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU -PEKANBARU
1442 H/2021 M**



PENGESAHAN

dengan judul “*PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT JUDI DAN MINUMAN KERAS*” yang ditulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

Nama : **AHMAD SAAD**
 NIM : 11627104104
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Jum'at, 6 Agustus 2021
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Agustus 2021

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua

ASRIL, SH., MH

Sekretaris

Dr. m. Alfi Syahrin, SH., MH

Penguji I

Peri Pirmansyah, SH., M.H

Penguji II

Nyasa Angraini, SH., M.H

Mengetahui:

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Zulkifli, M. Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul *“PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT JUDI DAN MINUMAN KERAS”* yang ditulis

Nama : AHMAD SAAD
 NIM : 11627104104
 Program Studi : Ilmu Hukum

Teloh dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Jum'at, 6 Agustus 2021
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Daring / Online

Teloh di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Agustus 2021

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
ASRIL, SH., MH

Sekretaris
Dr. m. Alfi Syahrin, SH., MH

Penguji I
Peri Pirmansyah, SH., M.H

Penguji II
Lysa Angraini, SH., M.H

Mengetahui:

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

© Hak ciptaan ini dimiliki oleh UIN-Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Ahmad Saad, (11627104104. 2021): Peran Serta Masyarakat dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Judi dan Minuman Keras (Studi Kasus di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.)

Penyakit masyarakat merupakan sebutan bagi perbuatan yang menyimpang dikalangan masyarakat yang menimbulkan keresahan sehingga diperlukan penanganan segera. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal mengeluarkan PerDa Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dengan harapan dapat meminimalisir kegiatan yang merusak moral dan meresahkan masyarakat.

Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan yang dijadikan obyek penelitian yaitu Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan apa saja yang menjadi kendala dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Desa Sibanggor Tonga Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui peran serta masyarakat dan kendala bagi masyarakat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Hukum Sosiologis yaitu penelitian langsung yang bertitik tolak dari data yang diperoleh langsung dari wawancara kepada para tokoh desa dan masyarakat terkait. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, lokasi penelitian ini berada di Desa Sibanggor Tonga Kabupaten Mandailing Natal. Dari penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat judi dan minuman keras di Desa Sibanggor Tonga masih belum efektif karena belum berfungsinya secara baik peran dari pihak-pihak yang berwenang menjalankan kebijakan ini, sedangkan kendala yang ditemui tokoh masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat ini karena belum optimalnya ketentuan yang memberi efek jera bagi masyarakat yang masih kerap melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya hubungan kekeluargaan masih menjadi alasan bagi para tokoh masyarakat untuk enggan bertindak dan hanya memberikan sebatas teguran terhadap para pelaku kegiatan yang meresahkan masyarakat tersebut. Untuk itu diperlukan kerja-sama memperbaiki sikap dan perilaku serta sikap saling menghargai dan menghormati dalam masyarakat agar terciptanya lingkungan yang damai dan rukun.

Kata Kunci : Penyakit Masyarakat, Pemberantasan, Tokoh Masyarakat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan penulis nikmat, berkah, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Peran Serta Masyarakat Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Judi Dan Minuman Keras Studi Kasus Di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal** Ini yang di tujukan untuk memenuhi syarat penyelesaian studi Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum program studi Ilmu Hukum di Unuversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat beriring salam senantiasa penulis curahkan kepada Rasulullah SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan iman ini.

Penulis berharap dengan adanya tulisan ini dapat memberi manfaat ba gi yang membutuhkannya dan dapat menambah pengetahuan serta informasi bagi seluruh lapisan masyarakat. terselesaikannya skripsi ini tidak luput dari bantuan pihak-pihak yang selalu membantu dan mendukung penulis dalam berbagai hal, sehingga hanya ucapan terima kasih yang sebesar besarnya penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Asril, S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.

4. Bapak Dr. M. Alfi Syahrin, SH.,MH selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum dan juga sebagai Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah memberikan banyak arahan demi penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Lovelly Dwina Dahen, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan banyak masukan dan saran dalam masa pembelajaran penulis di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

6. Kepada ayahanda dan ibunda yang telah memberikan dan mengajarkan penulis kehidupan yang baik, kasih sayang dan dukungan yang amat besar.

7. Kepada abang Syahminan, abang Bukhori, abang Ibrahim, kakak Aisyah, kakak Jamilah dan kakak Jannah yang telah memberikan support dan kasih sayang yang amat besar sebagai saudara dan saudara yang baik.

8. Kepada para sahabat sahabat yang baik, Akhyar Salam, Azizan Syah, Saifuddin, Saukani, dan yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

9. Kepada Ummu Habibah, yang selalu memberi dukungan dan semangat serta terus menemani penulis, terima kasih

Pekanbaru, 11 Juni 2021

AHMAD SAAD
NIM. 11627104104



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Desa Sibanggor Tonga	16
B. Gambaran Penduduk Desa Sibanggor Tonga.....	18
C. Sarana Dan Prasarana Desa Sibanggor Tonga	20
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Perundang-Undangan	24
B. Teori Peran Masyarakat	28
C. Teori Penyakit Masyarakat.....	32
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Peran Serta Masyarakat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Judi dan Minuman Keras.....	43
B. Kendala-Kendala Yang Ditemukan Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	53
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Populasi Dan Sampel	12
Tabel II.1	Perangkat Desa	21
Tabel II.2	Sarana Dan Prasarana.....	22
Tabel IV.1	Apakah masyarakat terkait tahu bahwa perbuatan tersebut dilarang agama	47
Tabel IV.2	Apakah masyarakat tau bahwa perbuatan judi dan minuman keras dilarang adat.....	48
Tabel IV.3	Pemahaman masyarakat akan undang-undang yang mengatur larangan melakukan perbuatan tersebut	49
Tabel IV.4	Apakah masyarakat yang melakukan judi dan minuman keras pernah diberikan penyuluhan	50
Tabel IV.5	Apakah responden diberikan sosialisasi terkait bahaya dan larangan minuman keras serta judi.....	51
Tabel IV.6	Apakah ada teguran dari pihak berwajib selain tokoh masyarakat terkait larangan meminum minuman keras dan judi	52
Tabel IV.7	Tindakan seperti apa yang responden dapatkan dari tokoh masyarakat terkait larangan judi dan minuman keras	52

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*). Hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan agar tercipta kehidupan yang selaras serasi dan seimbang sehingga tujuan Negara Indonesia seperti yang tertuang dalam kitab Undang-undang Dasar 1995 dapat terwujud. Di dalam hukum ada berbagai aturan yang harus dihormati, ditaati dan dilaksanakan oleh setiap warga negara agar dapat hidup berdampingan dengan baik. Setiap orang memiliki kecenderungan untuk melakukan penyimpangan dari jalur yang telah ditentukan berdasarkan norma hukum yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuannya. Apabila kepentingan manusia itu dilanggar maka diperlukan upaya penanggulangan hal yang menjadi dasar masalah.

Menurut G.P hoefnagel sebagai mana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui.

1. Penerapan hukum pidana.
2. Pencegahan tanpa pidana.
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan melalui media massa¹

Ketidaksesuaian antara perilaku seseorang dengan norma-norma yang ada dan dijunjung tinggi oleh masyarakat sering disebut dengan istilah penyakit

¹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampia Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002),h.42.

masyarakat (patologi sosial). Para sosiolog mendefinisikan patologi sosial sebagai semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilisasi lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan dan hukum formal.²

Penyakit masyarakat (patologi sosial) fenomena sosial sudah ada semenjak manusia diciptakan. Penyakit masyarakat selalu aktual untuk di bicarakan dikarenakan selalu ada dan senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kita. Manusia dilahirkan sebagai makhluk sempurna yang mempunyai akal dan nafsu, sehingga dapat dengan sadar memilih dan melakukan suatu tindakan yang baik atau buruk sesuai dengan kemauannya, sekalipun pada hal yang tidak baik. Penyakit masyarakat merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan rumit. Permasalahan penyakit masyarakat tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan geliat pembangunan. Keberadaan penyakit masyarakat khususnya perjudian dan minuman keras menimbulkan kecemasan dan reaksi keras dari masyarakat.

Berikut beberapa undang-undang yang mengatur terkait penyakit masyarakat antara lain:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Judi.
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

²B. Simanjuntak, *Kriminologi dan Patologi Sosial*, (Bandung: Tarsido, 1980), h. 263.

Patologi sosial merupakan salah satu masalah yang diperhatikan oleh Islam berbagai macam persoalan telah dijelaskan dalam Al-Quran untuk memecahkan masalah ini misalnya memberikan hukuman bagi orang yang melakukan pencurian, minuman keras, membunuh, dan lain-lain sebagainya. Ganjaran bagi orang yang melakukan suatu masalah yang bertentangan dengan hukum Islam. Al-Quran menjelaskan tiap-tiap perbuatan yang berkenaan dengan patologi sosial dan memberikan ancaman serta peringatan mengenai masalah yang berkaitan dengan patologi sosial misalnya mengenai yang memabukkan seperti narkoba dan minuman keras terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 219 yaitu:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ قُلْ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (البقرة: ٢٩)

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (QS. Al-Baqarah: 219)³

Al-Quran sebagai kunci pokok ajaran Islam banyak sekali memberikan arahan dan petunjuk yang baik supaya patologi sosial tidak terjadi lagi di tengah-tengah masyarakat. Apabila nilai-nilai Islam yang telah dijelaskan dalam Al-

³Paisol Burlian, *Patologi Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), h.20.

Quran tidak dijalankan, manusia akan mengalami goncangan jiwa yang memungkinkan mereka melakukan penyimpangan dari ajaran agama.

Sementara itu, perjudian menurut Pasal 303 KUHP juga menyebutkan sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta, barang siapa tanpa dapat izin:
 - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dengan perusahaan itu.
 - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhi sesuatu tata cara.
 - c. Menjadi turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

Dasar hukum minuman keras juga diatur dalam KUHP Pasal 536 ayat 1, Pasal 537, Pasal 538 dan Pasal 539, dan juga diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 86 Tahun 1997, dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.⁴ Perbuatan yang termasuk dalam penyakit masyarakat menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara dalam penjelasan Pasal 15 ayat (1) huruf c berbunyi “mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat” yang dimaksud dengan penyakit masyarakat

⁴Paisol Burlian, *Op.Cit.*, h.20.

antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, dan penghisapan/praktik lintah darat dan pungutan liar.⁵

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 8 Tahun 2016 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Penyakit masyarakat adalah hal-hal atau perbuatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang tidak menyenangkan masyarakat atau meresahkan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan agama adat dan istiadat serta tata krama kesopanan sedangkan akibat hukumannya bagi sipelaku ada yang belum terjangkau oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dimana menurut Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 8 Tahun 2016 macam-macam penyakit masyarakat adalah perzinahan, perjudian, minuman keras, penyalahgunaan narkotika, dan obat-obat terlarang, penerbitan dan penyiaran yang merangsang untuk berbuat maksiat.⁶

Dalam interaksi sosial tokoh masyarakat menjadi sesuatu yang sentral dalam sebuah komunitas masyarakat yang memberikan pengaruh yang besar, seperti yang dipahami bersama adalah sosok yang menjadi panutan, tuntunan atau tokoh yang selalu dijadikan rujukan dan sebagai tempat bertanya perihal permasalahan masyarakat. Dalam hal ini, kita mengenal individu yang dianggap layak disebut sebagai Tokoh Masyarakat. Dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 6 Ayat 1 juga telah menyebutkan

⁵Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara.

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 8 Tahun 2016. Tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat.

betapa pentingnya peran serta masyarakat yakni “setiap orang dan/atau seluruh elemen masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab untuk berperan serta mewujudkan kehidupan yang bebas dari penyakit masyarakat”

Pada daerah Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal sangat banyak sekali terjadi fenomena penyakit masyarakat (*patologi sosial*). Oleh sebab itu peneliti lebih memilih dua hal untuk diteliti yaitu perjudian dan minuman keras karena pada Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal dua penyakit masyarakat ini lebih dominan.

Minuman keras di kalangan masyarakat di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal Pelakunya bukan hanya di kalangan dewasa, tetapi sudah menjamur ke para pelajar baik itu SMP hingga pelajar SMA. Dan itu dapat dilihat dimana para pelajar sebagian sudah mengkonsumsi minuman keras ini merupakan bentuk penyimpangan yang sangat merisaukan masyarakat yang ada di desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.

Masyarakat yang sering melakukan kegiatan minuman keras mayoritas yang terdiri dari umur 18 tahun hingga umur 40 tahun, dan sebagian kecil dari kalangan anak dibawah umur hingga para tetua yang sesekali masih mengkonsumsi minuman keras. Berbagai macam minuman keras yang sering dikonsumsi oleh masyarakat yakni minuman berupa Bir, Carlsberg dan Tuak, biasanya masyarakat melakukan kegiatan minuman keras pada saat kumpul bersama, dan acara pesta pernikahan ataupun dalam perayaan adat lainnya. Perilaku minuman keras ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai perilaku yang biasa pada masyarakat. Padahal Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal sudah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat tetapi pada kenyataan di lapangan masih banyak masyarakat desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal yang meminum-minuman keras dan melakukan perjudian.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan bahwa sebagian Tokoh Masyarakat sudah menjalankan tugasnya dalam menanggulangi penyakit masyarakat, dengan cara menasehati masyarakat dan melakukan larangan berbau judi di warung-warung kopi. Di sisi lain masyarakat sudah semakin resah dengan penyakit masyarakat yang semakin hari semakin memburuk perilakunya. Tokoh Masyarakat diharapkan dapat mencegah dan memberantas penyakit masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat khususnya judi dan minuman keras.

Dari fenomena di atas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dalam suatu penelitian yang berjudul : **“PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT JUDI DAN MINUMAN KERAS”**.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka penelitian ini lebih di fokuskan pada Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (*Study Kasus Di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal*).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Serta Masyarakat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Judi dan Minuman Keras (*Study Kasus di desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal*).?
2. Apa kendala-kendala yang di temukan oleh masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat (*Study Kasus di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal*)

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a Untuk mengkaji dan mengetahui tentang Peran Serta Masyarakat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.

- b. Untuk mengkaji dan mengetahui tentang apa saja kendala-kendala yang di temukan Masyarakat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk sumbangan berarti bagi pemikiran dan sistim pemerintahan di Indonesia khususnya kemajuan daerah Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.
- b. Untuk menambah wawasan penulis, dan wacana dalam bidang kejurusan dan bermanfaat di masyarakat.
- c. Untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau dengan gelar Sarjana Hukum (S.H).

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penggolongan yang dilakukan secara penelitian hukum sosiologis dengan cara melakukan survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan data skunder yang didapatkan langsung dari responden untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.

Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, artinya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggambarkan secara lengkap dan terperinci mengenai Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Judi Dan Minuman Keras (*Study Kasus Di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal*), serta mengetahui faktor penghambat yang dihadapi Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Judi Dan Minuman Keras (*Study Kasus Di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal*).

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Waktu penelitian ini dilakukan setelah proposal di seminarkan.

3. Subjek

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat di Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (*Study Kasus di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Populasi merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan ciri dan sifat yang sama.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada. Pengambilan sampel sebagian salah satu langkah dalam penelitian penting artinya karena kesimpulan penelitian pada dasarnya adalah generalisasi dari sampel menuju populasi.

Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Tokoh Masyarakat di desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, satu orang Kepala Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, lima orang Tokoh Masyarakat Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, dan beberapa masyarakat desa Sibanggor Tonga yang terkait langsung dengan permasalahan judi dan minuman keras di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal serta berperan penting dan bertanggung jawab menjaga desa dari segala bentuk kejahatan yang disebabkan penyakit masyarakat.

Dari data yang telah disebutkan diatas, maka dapat penulis rangkum dalam, sebuah tabel agar memudahkan untuk difahami. Berikut penulis lampirkan tabel populasi dan sampel :

Tabel I.I
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Desa	1 orang	1 orang	100%
2	Tokoh Masyarakat	10 orang	5 orang	50%
3	Masyarakat	500 orang	30 orang	6%

Sumber Data : Olahan Angket Tahun 2021

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel ini adalah *purposive* sampling yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subjektif dari penelitian.

5. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data ini diperoleh secara langsung dari responden yang memberikan informasi dengan cara observasi, wawancara dan angket yang berkaitan dengan yang di teliti.⁷

b. Data Sekunder

Data ini diperoleh dan diteliti secara tidak langsung. Karena penelitian memperoleh data melalui dokumen. Dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku-buku dan Peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya yang di teliti.⁸

c. Data tersier

Data tersier adalah bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah internet.

⁷<https://www.kanalinfo.web.id>. Di Akses Pada Tanggal 29 Juni 2021

⁸Tajul Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h.91

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Observasi

Peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung ditempat penelitian. Hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan sebagai tambahan dan informasi dalam penelitian.

b. Wawancara

Penelitian melakukan percakapan kepada Responden untuk memperoleh informasi dengan cara memberikan pertanyaan kepada kepala desa, sekretaris desa, tokoh masyarakat dan masyarakat untuk memperoleh data-data yang diteliti.

c. Angket

Peneliti melakukan percakapan kepada Responden atau informan dengan cara memberikan pertanyaan kepada tokoh masyarakat dan masyarakat untuk memperoleh data-data yang diteliti.

d. Studi Kepustakaan

Peneliti menggunakan pengamatan melalui pustaka untuk mengetahui sebuah konsep mengenai sarana dan himpunan pengetahuan untuk praktek-praktek pengetahuan yang berkaitan dengan informasi dari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang penulis pelajari sesuai objek penelitian serta informasi yang mengkaji tentang bagaimana masyarakat berupaya memahami mengenai diri dan lingkungannya secara bersama-sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah tahap yang paling penting dalam menemukan suatu penelitian adalah menguraikan atau memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh kemudian diolah kedalam pokok permasalahan tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dimana data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan informasi dideskriptifkan secara menyeluruh, kemudian sumber data tersebut digunakan untuk menjawab masalah penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Untuk kemudahan pemahaman dalam penelitian ini, maka di susun sistematika pembahasan sebagai berikut:

- BAB I** Dalam bab ini pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang lokasi penelitian terdiri dari: letak geografis dan demografis, jumlah penduduk, agama, sarana dan prasarana, mata pencarian di desa Sibanggor Tonga Kecamatan Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.
- BAB III** Dalam bab ini berisi tentang pengertian peranan tokoh masyarakat, pengertian peraturan daerah, pengertian penyakit masyarakat.
- BAB IV** Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang terdiri dari Deskripsi

Wawancara Penelitian Serta Pembahasan Dan Hasil Penelitian.

BAB V Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Sibanggor Tonga

Pemerintah hindia belanda mulai memasuki wilayah Mandailing Natal tahun 1824 dan membentuk pemerintahan di bawah keresidenan air bangis bagian dari government sumatra's westkust. Tahun 1834 ibukota pemerintahan Mandailing Natal pindah dan berada dibawah keresidenan Tapanuli. Tahun 1852 wilayah Mandailing Natal dibagi menjadi dua departemen , yaitu ;

1. Departemen Mandailing terdiri dari groot Mandailing Ulu, Pakantan Dan Batang Natal
2. Departemen Natal terdiri dari distrik Natal, Sinunukan, Partiloban, Kara-Kara, Teloh Bales, Tabuyung, Singkuang, Batu Modan Dan Batahan

Sebelum Mandailing Natal menjadi sebuah kabupaten, wilayah ini masih termasuk kabupaten Tapanuli Selatan, setelah terjadi pemekaran, dibentuklah kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, secara formal di resmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 9 maret 1999.⁹

Sibanggor Tonga merupakan sebuah desa tua di kabupaten Mandailing Natal kecamatan Puncak Sorik Marapi. Nama desa Sibanggor berasal dari bahasa mandailing yang berarti hangat-hangat kuku, yang menggambarkan keadaan dan suasana desa yang berhawa sejuk sebab berada di puncak gunung Sorik Marapi.

⁹Edi Nasution, *Tulia: Muzik Bujukan Mandailing*, (Mandailing Natal: Areca Books, 2007),

Desa ini tidak bisa di pisahkan dari keberadaan sungai (aek) milas, sungai kecil yang jernih dan hangat yang seakan sudah menyatu dengan kehidupan warga nya.

Budaya lokal masih melekat kental di daerah ini, terlihat dengan masih berdiri nya rumah- rumah adat yang beratap ijuk yang sekaligus menjadi tempat tinggal warga di lereng kaki gunung sorik marapi ini, rumah-rumah tersebut di bangun menggunakan atap ijuk dengan tujuan supaya terhindar dari hujan abu belerang yang terkadang menerpa desa. Tidak hanya beratap ijuk, bentuk rumah panggung mendominasi setiap sudut desa.

Sibanggor terdiri dari tiga desa yakni desa Sibanggor Jae, Sibanggor Tonga Dan Sibanggor Julu, Desa Sibanggor Tonga merupakan desa paling tengah diantara tiga Desa Sibanggor yang saling berdampingan. Seluruh desa Sibanggor ini penuh dengan air panas kecil yang mengalir dari lereng gunung aktif Sorik Marapi. Letak geografis desa yang masih jauh dari perkotaan membuat udara dan hawa desa masih sejuk dan asri, karna berada tepat di kaki gunung Sorik Marapi. Desa sibanggor terletak pada $0^{\circ}10-1^{\circ}50$ lintang utara dan $98^{\circ}10-100^{\circ}10$ bujur timur dengan rentang ketinggian 0-2.145 m diatas permukaan laut. Tinggi wilayah 700-980 mdpl dengan batas wilayah sebagai berikut ;

1. Sebelah utara berbatasan dengan Panyabungan Selatan, Kecamatan Lembah Sorik Marapi
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambangan, Kecamatan Batang Natal
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Batang Natal
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tambangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Luas wilayah adalah 138 Ha. Suhu udara berkisar antara 23⁰C-32⁰C dengan kelembaban antara 80-85%. Keadaan topografi/letak geografis desa Sibanggor Tonga merupakan lereng/punggung bukit

B. Gambaran Penduduk Desa Sibanggor Tonga

Penduduk desa Sibanggor yang merupakan bagian dari kecamatan Puncak Sorik Marapi kabupaten Mandailing Natal ini di dominasi oleh etnis Mandailing yang secara bahasa dan budaya dekat dengan etnis batak. Masyarakat dengan etnis Mandailing di daerah ini kebanyakan bermarga Nasution, Lubis, Pulungan, Harahap, Siregar, Rangkuti, dan Daulay kemudian di ikuti oleh suku minangkabau yang banyak bermukim di daerah-daerah pesisir sejak masa lalu, suku siladang dan juga nias.

Masyarakat minangkabau banyak di jumpai di sekitar pesisir seperti Natal, Kota Nopan, Panyabungan, serta wilayah yang berbatasan dengan Sumatera Barat. Orang minang di daerah Mandailing Natal terlihat dari tidak adanya nama marga seperti marga orang mandailing dan nias, meski begitu sebagian masih mengetahui nama suku minang mereka yang mirip dengan nama suku di Sumatera Barat.

Selain berdagang, masyarakat minang juga banyak yang memiliki perkebunan juga pertambangan. Di mandailing julu banyak di temukan bekas penambangan emas yang ditinggalkan oleh masyarakat minang agam, seperti di huta godang ada suatu tempat yang di namakan garabak ni agom.

Dari daerah ini juga banyak tampil tokoh-tokoh yang menghiasi sejarah Indonesia modren seperti Abdul Haris Nasution, Sultan Takdir Alisjahbana,

Darmin Nasution dan sebagainya. Selain itu juga ada etnis lainnya seperti Jawa, Sunda, dan juga sebagainya yang masuk belakangan.

Mayoritas agama yang dianut di daerah Mandailing Natal tepatnya di desa Sibanggor Tonga adalah agama Islam, budaya masyarakat Mandailing yang identik dengan sebutan “batak muslim” yang menggambarkan kondisi keagamaan yang mengakar erat dengan budaya dan cara hidup masyarakat Mandailing, walaupun pada dasarnya banyak pendapat yang masih berbeda-beda apakah Mandailing ini dikategorikan dengan suku Batak atau tidak, yang jelas budaya dan cara hidup masyarakat Mandailing kesehariannya jauh berbeda dengan masyarakat Batak pada umumnya, hanya saja beberapa hal dapat menjadi gambaran adanya kemiripan antara suku Batak asli dengan suku Mandailing, seperti bahasa, marga dan juga beberapa aturan adat.

Dari keberagaman suku dan agama serta cara hidup dan berperilaku yang dapat digambarkan dari kehidupan masyarakat Sibanggor Tonga, maka dapat kita saksikan besarnya toleransi dan sikap saling menghargai sesama makhluk Tuhan dan sesama masyarakat Indonesia. Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki 17,504 pulau besar dan kecil, sekitar 6,000 di antaranya tidak berpenghuni. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis dimana setiap etnis memiliki warisan budaya yang berkembang selama berabad-abad.¹⁰ Banyaknya sumber daya alam tersebut menjadikan Indonesia Negara yang kaya dengan hasil alam yang melimpah dan subur, warga Negara Indonesia juga dikenal akan budi luhur dan sikap sopan santunnya.

¹⁰Shelomi Angell, *Segala Hal Tentang Tanah Airku*, (Makassar: Erlangga For Kids, 2019), h. 110

C. Sarana Dan Prasarana Desa Sibanggor Tonga

Desa Sibanggor Tonga merupakan salah satu desa kecil dari beberapa bagian desa yang ada di kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, sebagaimana desa-desa pada umumnya desa Sibanggor Tonga juga di pimpin oleh seorang Kepala Desa beserta perangkat desa, terdiri dari Kepala Desa beserta staf-staf nya.

Disamping aturan-aturan hukum positif yang berlaku juga diberlakukan hukum adat yang menjadi tolak ukur berperilaku bagi warga sekitar, sehingga pemuka adat serta tokoh masyarakat juga mempunyai peran penting dalam pembangunan desa. Juga adanya yang memegang jabatan sebagai Ketua Pemuda yang diangkat dari kalangan pemuda yang dianggap paling kompeten dalam merangkul para pemuda desa untuk berperan aktif meningkatkan mutu serta kualitas desa melalui peran anak muda. Organisasi pemuda dan pemudi ini dibentuk dengan harapan dapat menyalurkan energy positif dan menggerakkan semangat baik bagi seluruh anggotanya yang rata-rata masih dalam usia yang rawan penyimpangan dalam hal mengambil keputusan dan menentukan sikap. Organisasi ini juga bertujuan mengedepankan peran anak muda dalam hal kemajuan desa, mengingat bahwa anak muda lah yang lebih faham akan kondisi sekitarnya sehingga mampu membawa desa lebih baik. berikut penulis lampirkan tabel perangkat desa ;

Tabel 2.1
Perangkat Desa

Nama	Jabatan
Mahmulia Nasution	Kepala Desa
Muhammad Atas	Sekretaris Desa
Aminah.S.pd.	Bendahara Desa
Muhammad Saftar	Ketua Pemuda
Abdul kadir	Tokoh Masyarakat

Desa Sibanggor Tonga juga dilengkapi berbagai sarana dan prasarana untuk menunjang kemaslahatan hidup para warga nya, juga untuk mempermudah aktifitas dan kegiatan masyarakat. Sehingga dengan adanya beberapa unit sarana dan prasarana yang didirikan ini mempermudah masyarakat dan tidak perlu keluar desa untuk sekedar bersekolah seperti beberapa desa yang masih minim sarana dan prasarana.

Desa Sibanggor Tonga memang masih merupakan desa tua dan masih memegang teguh warisan adat dan budaya nya, namun dalam hal pembangunan dan demi perbaikan ekonomi serta kebutuhan masyarakat, fasilitas di desa ini sudah cukup memadai, Dari hasil wawancara penulis dengan perangkat desa Berikut Penulis Lampirkan Tabel Data Sarana Dan Prasarana Desa sibanggor tonga:¹¹

¹¹Mahmulia, Kepala Desa Sibanggor Tonga, *Wawancara*, Sibanggor Tonga, 19 April

Tabel II.2
Sarana dan prasarana

Unit	Jumlah
Sekolah Dasar	1 (satu)
Sekolah Menengah Pertama	1 (satu)
Musholla	3 (tiga)
Mesjid	1 (satu)
Posyandu	1 (satu)

Dari data yang telah penulis lampirkan diatas sarana dan prasarana yang ada di desa Sibanggor Tonga berupa Sekolah Dasar satu unit, Sekolah Menengah Pertama satu unit, Musholla tiga unit, Mesjid satu unit, dan Posyandu satu unit.

Perekonomian di daerah ini di topang sarana dan pra sarana ekonomi berupa:

1. Tersedia tenaga listrik dengan kapasitas terpasang sebesar 60 MVA dan daya produksi 49.507.816 MWH
2. Tersedianya sarana telekomunikasi berupa telephone kabel dengan kapasitas terpasang 4.872 SST dan telephone seluler dari berbagai operator seperti Telkomsel, Indosat, XL, AXIS dan Flexi dan lain-lain.

Struktur perekonomian dalam daerah adalah (PDRB harga konstan 2000) tahun 2007 :

1. Pertanian 45,42%
2. Pertambangan dan penggalian 1,54%
3. Industri pengolahan 3,53%
4. Listrik, gas dan air bersih 0,32%

5. Bangunan 10,05%
6. Pengangkutan dan komunikasi 4,63%
7. Jasa-jasa 14,67%¹²



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹²[Id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten_mandailing_natal](https://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten_mandailing_natal), Di Akses Tanggal 15 Mei 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**TINJAUAN PUSTAKA****A. TEORI PERUNDANG-UNDANGAN****1. Pengertian Teori Perundang-Undangan**

Sebagai masyarakat pedesaan yang berada pada posisi geografis yang strategis di jalur perhubungan darat di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal memerlukan adanya ketertiban umum dalam aktivitas sehari-harinya. Namun demikian perkembangan masyarakat dan kemajuan ekonomi membawa pula dampak buruk yang dihasilkan dari kemudahan bertransaksi dan berkomunikasi sehingga timbul banyaknya hal negatif dan tidak menyenangkan masyarakat ataupun meresahkan serta merugikan masyarakat dan tidak sesuai dengan norma agama, adat, ketentuan Perundang-Undang yang berlaku serta bertentangan dengan tata krama dan kesopanan atau yang kemudian disebut sebagai penyakit masyarakat.

Dalam memperoleh ketertiban umum ini maka diperlukan adanya peraturan yang mengikat dan membatasi aktifitas masyarakat. Pengertian Peraturan Perundang-Undang secara etimologis yakni perundang-undangan berasal dari istilah ‘undang-undang’ dengan awalan ‘per’ dan akhiran ‘an’. Imbuhan Per-an menunjukkan arti segala hal yang berhubungan dengan Undang-Undang. Istilah perundang-undangan untuk menggambarkan proses dan teknik penyusunan atau pembuatan keseluruhan

peraturan Negara, sedangkan istilah peraturan perundang-undangan untuk menggambarkan keseluruhan jenis-jenis atau macam peraturan negara. Dalam arti lain peraturan perundang-undangan merupakan istilah yang dipergunakan untuk menggambarkan berbagai jenis (bentuk) peraturan (produk hukum tertulis) yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum yang dibuat oleh pejabat atau lembaga yang berwenang.

Hal-hal buruk yang semakin marak terjadi disebabkan kurangnya kontrol sosial oleh masyarakat dan Aparatur Daerah yang kurang memberi sikap tegas terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak baik ini. Dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 8 Tahun 2016 ini diharapkan dapat memberi ruang bagi para penegak hukum untuk dapat bertindak dan mencegah melonjaknya kasus serupa.

Dalam ketentuan Peraturan Daerah tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat ini yang ditekankan adalah fungsi sosial masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi mencegah dan membrantas hal buruk ini, masyarakat dianggap mampu meminimalisir hal buruk yang terjadi di sekelilingnya. Tokoh masyarakat berperan penting dalam penanganan ini sebab tokoh masyarakat diberikan tanggung jawab dan dipercayakan mengurus dan memberikan arahan yang baik terhadap warganya, juga karna di kabupaten Mandailing Natal khususnya desa Sibanggor Tonga masih memegang teguh prinsip kepatuhan terhadap tokoh yang di tuakan di desa tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Asas-Asas Teori Perundang-Undangan

Secara umum asas merupakan dasar ataupun langkah awal yang menjadi landasan bagi setiap tindakan. Asas hukum merupakan latar belakang dari adanya suatu hukum konkrit.

Asas peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Asas legalitas
Asas legalitas dikenal dengan doktrin *Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali* yakni asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.
- b. Asas *Lex superior derogat legi inferior*
Peraturan perundang-undangan yang bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang bertingkat lebih rendah, kecuali apabila substansi peraturan perundang-undangan lebih tinggi mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah.
- c. Asas *Lex specialis derogat legi generali*
Yakni aturan hukum yang khusus menyampingkan aturan hukum yang umum, yang berarti jika suatu aturan tersebut memiliki ketentuan yang lebih khusus maka aturan yang lebih umum tidak dipakai.
- d. Asas *lex posterior derogat legi priori*
Yang artinya aturan hukum yang lebih baru mengenyampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama, yang berarti asas ini mewajibkan menggunakan hukum atau aturan yang baru
- e. Asas undang-undang tidak berlaku surut
Artinya perundang-undangan hanya berlaku ketika produk hukum ini telah dinyatakan berlaku, sehingga segala perbuatan yang pernah terjadi sebelumnya tidak dapat kemudian diterapkan dengan undang-undang yang baru ini.
Sedangkan dalam pasal 5 undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan terdapat 7 asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi :kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.¹³

¹³ <https://Langitbabel.Com> Di Akses Tanggal 14 Agustus 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Hierarki maksudnya adalah peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berikut adalah hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut UU No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan :

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan yang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia
- b. Ketetapan MPR
MPR kini hanya dapat menetapkan ketetapan yang bersifat penetapan, yaitu menetapkan wapres menjadi presiden, memilih wapres apabila terjadi kekosongan jabatan presiden, mengangkat wapres apabila presiden tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya.
- c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan memaksa (Negara dalam keadaan darurat)
- d. Peraturan Pemerintah
Peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan sebagaimana mestinya.
- e. Peraturan Presiden
Perpres adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden, materi muatan peraturan Presiden adalah materi yang

ditetapkan oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah

f. Peraturan Daerah

Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah

g. Peraturan Desa

Peraturan yang ditetapkan dan di setujui oleh Aparatur Desa beserta kesepakatan seluruh masyarakat desa.

B. TEORI PERAN SERTA MASYARAKAT

1. Pengertian Peran Serta Masyarakat

Peranan diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (role occupant). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.¹⁴

¹⁴Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), h.348

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peranan tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya.

Peranan secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.¹⁵ Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang.

Peranan pada dasarnya adalah suatu penugasan yang diberikan kepada seseorang ataupun sekumpulan orang yang dianggap mampu dan layak menjalankan suatu tanggung jawab yang mana dipercayakan kepadanya untuk dapat mengurus dan mengatur segala hal dalam ruang lingkup penugasannya.

Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan karna penegakan hukum yang dibentuk berkaitan dengan pihak pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum, bagian bagian hukum tersebut adalah yang bisa memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Faktor sarana atau fasilitas hukum, fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang

¹⁵Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Rajawali Press. Jakarta. 2002), h.242

lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan yang terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.¹⁶

2. Aspek-Aspek Dari Peran Serta Masyarakat

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁷

Dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat juga menjelaskan peran penting aparatur desa, tokoh masyarakat dan pihak terkait, Pencegahan adalah serangkaian perbuatan atau tindakan untuk mencegah, merintang dan menolak sehingga tidak terjadi perilaku yang dikategorikan penyakit masyarakat. Pemberantasan adalah serangkaian perbuatan atau tindakan untuk melarang dan memberantas sehingga tidak terjadi perilaku yang dikategorikan penyakit masyarakat, sehingga dapat digambarkan bahwa peran penting pihak-pihak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2005) H.9

¹⁷ Ibid., hlm.242

yang terkait itu sebagai upaya untuk pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat terkhusus judi dan minuman keras.

3. Jenis-Jenis Peran Serta Masyarakat

- a. Peranan normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat
- b. Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- c. Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.¹⁸

Dari penjabaran mengenai defenisi dan bagian-bagian peranan diatas dapat kita simpulkan bahwa peranan merupakan pemberian tanggung-jawab terhadap perorangan maupun lembaga yang ikut merencanakan, ikut pelaksanaan, dan menerima hasil, dan serta ikut mengevaluasi. Maka dari itu seseorang yang diberi tanggung jawab kepadanya untuk mengemban suatu peran maka harus turut serta dalam segala bentuk proses dalam pembentukan masyarakat sosial dan lembaganya.

Peranan yang baik adalah peranan yang dijalankan secara bijak, menimbang dampak baik dan buruk sebelum mengambil tindakan dan pendapat. Kebijakan dapat diartikan sebagai kepandaian, kemahiran,

¹⁸ Ibid., hlm. 24

kebijaksanaan atau rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, atau dimaksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Sedangkan bila menjadi kebijakan publik dapat diartikan sebagai pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.¹⁹ Untuk itu seseorang yang berperan penting hendaknya bijak dalam berbuat maupun mengambil keputusan terhadap hal-hal yang memberikan efek besar terhadap kehidupan bermasyarakat.

C. TEORI PENYAKIT MASYARAKAT

1. Pengertian penyakit masyarakat

Penyakit masyarakat di sebut juga dengan patologi sosial. Patologi sosial berasal dari kata pathos, yaitu penderitaan atau penyakit sedangkan logos berarti ilmu. Jadi patologi berarti ilmu tentang penyakit. Sementara itu, sosial adalah tempat atau wadah pergaulan hidup antarmanusia yang perwujudannya berupa kelompok manusia atau organisasi yakni individu atau manusia yang berinteraksi atau berhubungan secara timbal balik bukan manusia dalam arti fisik. Oleh karna itu, pengertian patologi sosial adalah ilmu tentang gejala-gejala sosial yang dianggap sakit disebabkan oleh faktor

¹⁹ N.Dun William, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Jakarta: Gadjah Mada University Press,2000) H.68

sosial atau ilmu tentang asal usul dan sifat-sifatnya, penyakit yang berhubungan dengan hakikat adanya manusia dalam hidup masyarakat.²⁰

Penyakit masyarakat adalah hal-hal atau perbuatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang tidak menyenangkan masyarakat atau meresahkan masyarakat dan merugikan masyarakat yang tidak sesuai dengan norma agama dan adat istiadat serta tata krama kesopanan.

Berikut penulis jelaskan secara singkat beberapa pendapat ahli tentang masalah patologi sosial:

1. Patologi sosial adalah suatu gejala ketika tidak ada persesuaian antara berbagai unsur dari suatu keseluruhan sehingga dapat membahayakan kehidupan kelompok atau merintangai pemuasan keinginan fundamental dari anggota-anggotanya. Akibatnya pengikat sosial patah sama sekali.
2. Blackmar dan billin menyatakan bahwa patologi sosial merupakan kegagalan individu dalam menyesuaikan diri terhadap kehidupan sosial dan ketidakmampuan struktur dan intitusi sosial melakukan sesuatu bagi perkembangan kepribadian.
3. Menurut soerjono soekanto, masalah sosial adalah suatu ketidak sesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kelompok sosial.²¹

²⁰Paisol Burlian,Ibid, h.13.

²¹Paisol Burlian,Ibid., h.16.

Pada masa modren sekarang ini kebanyakan manusia sudah tidak dapat membedakan mana yang pantas dan tidak pantas untuk dilakukan, sebagian orang dengan sengaja mencampur adukkan segala tindakan tanpa di dasari norma bahkan cenderung bertentangan dengan norma dan aturan yang berlaku. Sudah tidak asing lagi bahwa kejahatan akan terus berlaku baik dari zaman dahulu kala sampai pada zaman sekarang ini, kejahatan nya beragam, ada yang memang sengaja dilakukan ataupun hanya tertarik pada keadaan tertentu.

Nilai-nilai sosial dan norma-norma sosial sesungguhnya sudah ada tertanam di dalam suatu masyarakat. Keduanya dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam bertindak di lingkungan masyarakat sehingga tidak terjadi suatu penyimpangan sosial yang dapat mengganggu stabilitas dalam masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya penyimpangan sosial itu selalu muncul dalam kehidupan masyarakat dan menimbulkan sebuah masalah sosial.²²

Manusia sebagai makhluk yang cenderung selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya telah menghasilkan teknologi yang berkembang sangat pesat sehingga melahirkan masyarakat modern yang serba kompleks, sebagai produk dari kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi, dan urbanisasi, dan lain-lain.²³

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²²Siera Cleopatra, Penanggulangan Perjudian Kartu di Desa Lebaksiu Kidul TEGAL, Skripsi Jurusan Politik Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial (tegal : Universitas Negeri Semarang 2017), h.23 t.d

²³ Kartini Kartono, *Patologi sosial*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), h.5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jenis-Jenis Penyakit Masyarakat

Berikut penulis tampilkan jenis-jenis penyakit masyarakat

a. Miras (Minuman Keras)

Miras atau minuman keras merupakan minuman yang mana terdapat kandungan alkohol di dalamnya, bahkan kandungannya dapat mencapai lebih dari 5%. Minuman keras atau minuman beralkohol dalam bahasa Arab disebut al-kuhl الكوھل, kata ini biasa digunakan untuk menyebut yang sangat halus dan biasa dipakai sebagai bahan kosmetik yakni eyeshadow²⁴

Minuman keras juga diklasifikasikan sebagai bagian dari penyakit masyarakat yang sulit di tangani, sebab bagi sebagian masyarakat mandailing sendiri sudah menjadi suatu kewajaran dari sejak zaman dahulu, bahkan disajikan dalam beberapa pesta adat, namun yang di konsumsi adalah minuman keras buatan masyarakat sendiri yang lebih mirip ramuan tradisional sebab terbuat dari air nira yang diawetkan serta diberi sedikit pengawet alami agar tidak basi.²⁵

Miras dalam nash Al-Qur'an dan Hadis disebut dengan khamr yang diambil dari bahasa Arab yang berarti tuak atau arak (pengertian dalam bahasa Indonesia), sifatnya memabukkan karena mengandung alkohol. Dinamakan dengan khamar karena: dapat merusak fungsi akal, dapat menghilangkan akal, dan dalam proses pembuatannya selalu ditutupi agar

²⁴ Nasiruddin Zuhdi, *Ensiklopedia Religi* (Jakarta: Republika, 2015), h. 68.

²⁵ Abdul Kadir, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Sibanggor Tonga, 20 April 2021

tidak tertimpa dengan sesuatu yang dapat tercemar, selain untuk menjaga kualitas minuman tersebut.²⁶

Penggunaan jangka panjang, bagi orang-orang yang kecanduan minuman keras ini bisa meninggal dikarenakan rusaknya lambung dan hati diakibatkan efek samping dari alkohol. Di dalam hukum meminum minuman keras tidak dianggap sebagai perbuatan pelanggaran atau tindak pidana. Hukum memandang suatu perbuatan pelanggaran suatu perbuatan tindak pidana dilihat dari sisi kerugian yang dilakukan hal ini dapat kita lihat pada pasal 536 ayat 1 KUHP. Pemberian sanksi bagi pemabuk bukanlah karena perbuatan itu sendiri, melainkan karena akibat dari perbuatan itu dilakukan di keramaian dan merugikan orang banyak.²⁷

b. Penyalahgunaan narkotika

Awalnya narkotika digunakan sebagai keperluan medis, terutama untuk bahan campuran dari obat-obatan ataupun penggunaan medis lainnya. Narkotika banyak ditemukan dalam keperluan operasi medis dikarenakan efeknya yang memberikan nyaman serta dapat menghilangkan rasa sakit untuk sementara waktu, sehingga pasien tidak akan merasakan sakit sedikitpun saat melakukan operasi. Namun, pada kasus penyalahgunaan narkotika masyarakat yang menggunakan bukan

²⁶ Fuad Thohari, Hadis Ahkam: *Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam* (Hudud, Qishash, dan Ta'zir) (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), h. 126.

²⁷ Dafrizal, Peranan Tokoh Masyarakat Muslim Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Di kecamatan Natal, skripsi mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum institut Agama Islam Negeri (Iain) Padang sidimpuan

dalam keadaan membutuhkan tersebut, namun sengaja di salahgunakan untuk menenangkan diri dan berakibat kecanduan.

c. Perilaku Seks Di Luar Nikah

Perilaku seks yang dilakukan di luar nikah juga menjadi salah satu penyakit sosial, Tak hanya ditentang oleh norma sosial, namun juga dalam ajaran agama. Perilaku ini biasanya dilakukan oleh pria dan wanita yang belum atau tidak memiliki ikatan yang resmi. Sehingga dampak negatif yang bisa terjadi adalah anak yang lahir di luar pernikahan, terjangkit Penyakit Menular Seksual (PMS), HIV/AIDS, serta turunnya moral dari pelaku.

d. Perkelahian Antar Pelajar

Penyakit sosial seperti ini seringkali terjadi di kota-kota besar, bahkan tak hanya melibatkan satu atau dua orang siswa saja namun hingga melibatkan kelompok besar. Bahkan banyak perkelahian pelajar yang tidak hanya melibatkan tangan kosong saja, namun juga menggunakan senjata tajam sehingga menyebabkan banyak korban hingga korban meninggal.

e. Perjudian

Perjudian merupakan salah satu bentuk dari penyimpangan sosial yang ada di masyarakat. Berjudi merupakan cara mempertaruhkan uang ataupun harta yang seharusnya bisa dimanfaatkan namun dijadikan sebagai bahan taruhan. Seseorang yang gemar melakukan perjudian tentu saja menyebabkan orang tersebut menjadi malas bekerja dan hanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berangan-angan ingin mendapatkan uang banyak namun dengan cara yang belum pasti.

d. PSK

Dapat dikatakan jika PSK atau Pekerja Seks Komersial adalah bentuk dari penyakit sosial tertua yang ada di dunia. Bahkan kegiatan ini sebenarnya sudah ada dari jaman Romawi Kuno. Meskipun banyak upaya yang dilakukan untuk memberantas penyakit sosial ini, namun tetap saja praktik prostitusi banyak beredar di masyarakat. Baik itu secara terselubung ataupun terbuka.

e. Kriminalitas

Kejahatan atau kriminalitas merupakan tingkah laku yang mana melanggar norma dan hukum yang berlaku sehingga masyarakat lainnya pun menentangnya. Kejahatan tersebut bersifat asosiatif, merugikan masyarakat, bertentangan dengan moral, serta melanggar hukum pidana yang ada. Tindakan kejahatan ini dapat dilakukan baik wanita ataupun pria, baik dewasa maupun lanjut. Tindakan kejahatan tersebut dapat meliptui pembunuhan, perampokan, penjambretan, dan lainnya.

3. Faktor penyebab penyakit masyarakat

Nilai-nilai sosial dan norma-norma sosial sesungguhnya sudah ada tertanam di dalam suatu masyarakat. Keduanya dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam bertindak di lingkungan masyarakat sehingga tidak terjadi suatu penyimpangan sosial yang dapat mengganggu stabilitas dalam masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya penyimpangan

sosial itu selalu muncul dalam kehidupan masyarakat dan menimbulkan sebuah masalah sosial.²⁸

Manusia sebagai makhluk yang cenderung selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya telah menghasilkan teknologi yang berkembang sangat pesat sehingga melahirkan masyarakat modern yang serba kompleks, sebagai produk dari kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi, dan urbanisasi, dan lain-lain.²⁹

Kemajuan zaman yang di dukung dengan kecanggihan teknologi dan informasi telah membawa banyak perubahan. Di satu sisi membawa manusia pada cara hidup yang lebih mudan dan membawa banyak dampak positif, di sisi lain banyak pula penyalahgunaan kecanggihan ini pada hal yang membawa dampak negatif. Perubahan cara hidup dan eksistensi zaman yang semakin canggih ini membawa pengaruh besar terhadap pola dan gaya hidup, sosial dan budaya, cara bersikap bahkan dengan mudah dapat mempengaruhi mental dan sosiologis seseorang.

Ada beberapa faktor penyebab munculnya penyakit masyarakat tersebut antara lain :

- a. Tidak adanya figur yang dapat dijadikan sebagai teladan untuk bisa memahami serta menerapkan norma dan nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Sehingga apa yang dilakukannya akan terasa benar dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁸Siera Cleopatra, Penanggulangan Perjudian Kartu di Desa Lebaksiu Kidul Tegal, Skripsi Jurusan Politik Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial(tegal : Universitas Negeri Semarang 2017), h.23 t.d

²⁹ Kartini Kartono, *Patologi sosial*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), h.5

dilakukan secara terus menerus dengan tidak memperdulikan apakah perbuatan tersebut melanggar norma atau tidak.

- b. Pengaruh dari lingkungan kehidupan sosial yang memang tidak baik. Lingkungan yang mana sebagian besar masyarakatnya memang sering melakukan tindakan penyimpangan, semisal perjudian, prostitusi, mabuk-mabukkan, dan lainnya. Sehingga dapat mempengaruhi kondisi dari masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.
- c. Proses sosialisasi yang terjadi negatif, seseorang yang berdekatan ataupun bergaul dengan pelaku-pelaku penyimpangan sosial seperti pemabuk, penjudi, preman, dan lainnya tentu saja lama kelamaan akan menjadi sama seperti teman-teman sekelompoknya tersebut.
- d. Ketidakadilan
Seseorang yang mendapatkan perlakuan tidak adil dalam tingkah lakunya dapat menjadi pemicu timbulnya aksi protes, unjuk rasa, bahkan bisa menjurus ke tindakan anarkis. Ketidakadilan ini kerap kali pula menjadi pemicu masalah sosial di Indonesia³⁰

Dari segi kemasyarakatan keadaan penyakit dianggap sebagai penyimpangan perilaku dari keadaan sosial yang normatif. Penyimpangan itu dapat disebabkan oleh kelaian biomedis organ tubuh atau lingkungan manusia, tetapi juga dapat disebabkan oleh kelainan emosional dan psikososial individu bersangkutan. Faktor emosional dan psikososial ini pada dasarnya merupakan akibat dari lingkungan hidup atau ekosistem manusia dan adat kebiasaan manusia atau kebudayaan.³¹ Penyakit yang dimaksud adalah adanya berbagai penyimpangan normatif – agamis yang dilakukan oleh seseorang sehingga ia dianggap sebagai pribadi yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat.

³⁰ <https://materiips.com> di akses tanggal 14 agustus 2021

³¹Loedin AA. *Penyakit, Citra Alam Dan Budaya. Tinjauan Fenomena Sosial*, (Jakarta : Kansius, 1989) Cet.1 H 7-8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gillin merumuskan bahwa patologi sosial ialah terjadinya maladjustment yang serius diantara berbagai unsure dalam keseluruhan berbagai konfigurasi kebudayaan sedemikian rupa sehingga membahayakan kelangsungan hidup suatu kelompok sosial atau secara serius menghambat pemuasan kebutuhan asasi anggota kelompok yang mengakibatkan hancurnya ikatan sosial mereka.³²

Pada dasarnya akar dari permasalahan yang timbul ditengah masyarakat seperti penyakit masyarakat yang menjamur ini adalah rendahnya sisi pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan yang berasal dari lingkungan sekitar, baik itu masyarakat umum sampai pada didikan orangtua yang kurang menegaskan hal hal yang boleh dilakukan serta dilarang, seperti mengawasi anak dalam pergaulan sehari-harinya. Pendidikan adalah suatu pimpinan jasmani dan rohani menuju kesempurnaan dan kelengkapan arti kemanusiaan dan arti sesungguhnya.³³

Selanjutnya H.Home berpendapat bahwa pendidikan adalah proses yang terus menerus dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada tuhan, seperti termanifestasikan dalam alam sekitar, intelektual, emosional, dan kemanusiaan dari manusia. Al-Syaibaini mengemukakan pendapat bahwa pendidikan islam adalah proses mengubah tingkah laku individu peserta didik pada kehidupan pribadi masyarakat, dan alam sekitarnya. Proses

³²Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung : Pt. Citra Aditya Bakti 1999) H. 13

³³Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam, Tradisi Dan Modrenisasi Di Tengah Tantangan Millenium* (Jakarta : Kencana Vrenada Media Group,2012) H.5

tersebut dilakukan dengan cara pendidikan dan pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan profesi asasi dalam masyarakat.³⁴



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁴ Samsul Nizar, *Dasar-Dasar Pemikiran Pendidikan Islam*, (Jakarta :Gaya Media Pratama,2001)h.31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Agar dapat terlaksana secara baik, suatu peraturan harus dijalankan secara maksimal oleh para pihak yang berwenang dalam ketentuannya dan partisipasi dari masyarakat yang menjalankannya. Namun, dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat ini belum tercapainya kerja-sama secara optimal dari berbagai pihak terkait, yang berakibat para pihak yang diamanatkan menjalankan ketentuan Peraturan Daerah ini pun masih belum dapat saling berkoordinasi demi kepentingan tercapainya tujuan Peraturan Daerah ini yakni memberi penanganan terhadap masalah sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
2. Selain minimnya sarana dan pra sarana serta letak geografis desa yang sulit dijangkau, Kehidupan masyarakat desa yang masih memegang erat ketentuan hukum adat istiadat dan terlebih sebagian besar masyarakat desa masih merupakan saudara dan satu kerabat, maka penanganan dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat ini masih menimbulkan banyak ketimpangan dalam mengambil keputusan, dan menganggap bahwa permasalahan dalam desa masih dapat ditangani oleh para tetua desa tanpa harus melibatkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

1. Agar terlaksananya maksud dan tujuan ketentuan Peraturan Daerah ini diperlukan kerjasama yang baik antara para pihak yang dipercayakan mengurus dan menangani permasalahan ini, diperlukan adanya koordinasi dan pelaksanaan yang serentak agar dapat menumbuhkan ketertiban dalam masyarakat.
2. Sebagai sesama manusia yang menginginkan kedamaian dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, maka kmasyarakat dituntut untuk saling peka terhadap permasalahan yang sekiranya dapat meresahkan dan memperburuk keadaan desa, masyarakat juga dituntut untuk dapat saling bekerja-sama membantu peran para tokoh untuk mengontrol keadaan desa sehingga jauh dari penyakit masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam, Tradisi Dan Modrenisasi Di Tengah Tantangan Millenium* (Jakarta : Kencana Vrenada Media Group,2012)

B.Simanjuntak, *Kriminologi Dan Patologi Sosial*, (Bandung: Tarsido,1980)

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampia Kebijakan Hukum Pidana*,(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002)

_____, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta : Kencana, 2007)

Departemen Agama, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005)

Edi Nasution, *Tulia :Muzik Bujukan Mandailing* (Mandailing Natal: Areca Books,2007)

Fahira Idris, *Say “No, Thanks”* (Jakarta: PT Gramedia, 2014)

Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam* (Hudud, Qishash, dan Ta'zir) (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012)

Hartati Nurwijaya dan Zullies Ikawati, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009)

Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002)

Kartini Kartono, *Patologi social*,(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2005)

Kuantana Magnar, *Pokok Pokok Pemerintahan Daerah Otonom Dan Wilayah Administrative* (Bandung : Cv Armico,1984)

Loedin AA. *Penyakit, Citra Alam Dan Budaya. Tinjauan Fenomena Sosial*, (Jakarta : Kansius, 1989)

Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum* (Jakarta :Kencana, 2004)

N.Dun William, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Jakarta: Gadjah Mada University Press,2000)

Nasiruddin Zuhdi, *Ensiklopedia Religi* (Jakarta: Republika, 2015)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Paisol Burlian, *Patologi Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016)

Samsul Nizar, *Dasar-Dasar Pemikiran Pendidikan Islam*, (Jakarta :Gaya Media Pratama,2001)

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung : Pt. Citra Aditya Bakti 1999)

Scoot Davidson, *Hak Asasi Manusia*(Jakarta : Pt. Pustaka Utama Graffiti,2008)

Shelomi Angell, *Segala Hal Tentang Tanah Airku* (Makassar, Erlangga For Kids, 2019)

Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Rajawali Press. Jakarta. 2002)

----- *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2005)

Sujanto, *Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah*(Jakarta : Rineka Cipta,1991)

Tajul Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008)

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara

Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 Tentang Protokol

Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Bab IV Pasal 6 Ayat 1

C. Internet

Id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten_mandailing_natal, Di Akses Tanggal 15 mei 2021

Liputan6.com (2016-12-15). “Peran Tokoh Masyarakat Dalam Wujudkan Indonesia Bebas Kekerasan”. Di akses pada tanggal 28 April 2021

https://id.wikipedia.org/wiki/Tokoh_masyarakat di akses pada tanggal 28 April 2021



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


<https://materiips.com> di akses tanggal 14 agustus 2021

<https://Langitbabel.Com> Di Akses Tanggal 14 Agustus 2021

D. Jurnal/Skripsi/Tesis

Dafrizal, Peranan Tokoh Masyarakat Muslim Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Di kecamatan Natal, skripsi mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum institut Agama Islam Negeri (Iain) Padang sidimpuan

Siera Cleopatra, Penanggulangan Perjudian Kartudi Desa Lebaksiu Kidul TEGAL, Skripsi Jurusan Politik Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial(tegal : Universitas Negeri Semarang 2017), h.23 t.d



DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT KETERANGAN

Engelala Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : AHMAD SAAD
 NIM : 11627104104
 Program Studi: ILMU HUKUM
 Judul : Peran Serta Masyarakat Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Judi Dan Minuman Keras
 Pembimbing : Muslim, S.Ag., SH., M.Hum

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 16 Agustus 2021

Pimpinan Redaksi



Dr. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
 NIP. 198804302019031010

- Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS
Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6701/2021

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AHMAD SAAD
NIM : 11627104104
Tempat/Tgl.Lahir : sibanggor tonga / 16 Januari 1996
Semester : X (Sepuluh)
Studi : Ilmu Hukum S1
Konsentrasi : Tidak Ada
Judul Skripsi : PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT JUDI DAN MINUMAN KERAS

telah dinyatakan Lulus Ujian Sarjana (S1) yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 06 Agustus 2021 dengan IPK 3.09 berprediket Memuaskan.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 12 Agustus 2021



Dr. H. Zulkifli, M.Ag.

NIP.197410062005011005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 3. Dilarang mengutip tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DESA SIBANGGOR TONGA
 KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI

SURAT KETERANGAN PENYELESAIAN RISET

NOMOR : 474/79 /SBT/V/2021

: **Surat Keterangan Penyelesaian Riset**

Dengan ini Pemerintahan Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal dengan ini menerangkan bahwa :

- : **Ahmad Saad**
- : 11627104104
- : Peran Serta Masyarakat Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Judi Dan Minuman Keras
- : Syariah Dan Ilmu Hukum
- : Ilmu Hukum

Mahasiswa/i tersebut diatas benar telah menjalani riset untuk tugas akhir pada jurusan Ilmu Hukum Di Pemerintahan Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal terhitung dari tanggal 21 Mei sampai 01 Juni.

Demikian surat keterangan penyelesaian riset ini kami dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sibanggor Tonga, 29 Mei 2021
 Kepala Desa Sibanggor Tonga



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 16 Juni 2021

: Un.04/F.I/PP.00.9/4390/2021

: Bahasa

: 1 (Satu) Proposal

: **Mohon Izin Riset**

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: AHMAD SAAD
NIM	: 11627104104
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: X (Sepuluh)
Lokasi	: DESA SIBANGGOR TONGA

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT JUDI DAN MINUMAN KERAS

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor

Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag

NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini dimiliki UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Ahmad Saad Lahir di Simbangor Tonga, 16 Januari 1996. Anak Ketujuh dari Tujuh Bersaudara, dari pasangan ayahanda, Abdul Kadir dan Ibu Dahniar Pendidikan Formal yang ditempuh oleh penulis adalah SD Negeri Sibangor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Merapi pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP N 1 Puncak Sorik Merapi lulus pada tahun 2013 , Setelah menyelesaikan pendidika SMP, penulis melanjutkan pendidikan di SMA N Mustafawiyah Purba Baru dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul **“Peran Serta Masyarkat Dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Judi dan Minuman Keras”** Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah tanggal 06 Agustus 2021 jurusan Ilmu Hukum dengan IPK terakhir 3.09 (Sangat Memuaskan) dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).